

Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Joni Apsrizal¹, Marlinah², Rosmanila³

Faculty of Law, Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H., e-mail: joniafrizal@gmail.com,
marlinahdjamri@gmail.com.

Abstract: This study aims to analyze the position and regulation of disciplinary sanctions (*maatregel*) in the Indonesian criminal law system from the perspective of the Relative Theory of Punishment. The research method used is normative juridical through a library study of laws and legal literature. The results of the study indicate that although theoretically Indonesian criminal law adheres to a double-track system that places criminal sanctions (*straf*) and disciplinary sanctions on an equal footing, in the practice of legislation and law enforcement, disciplinary sanctions are still positioned as secondary and less accommodated. Traditional criminal sanctions (such as imprisonment) remain the "favorite" due to the legacy of retributive thinking and the public perception that punishment must be retaliatory. However, from the perspective of the Relative Theory, disciplinary sanctions that are rehabilitative and preventive are considered more effective in reforming perpetrators and protecting society in the long term. The dominance of excessive criminal sanctions has proven ineffective, marked by high recidivism rates and overcapacity of correctional institutions. The conclusion of this study is that legislative policy reform is needed to better integrate and equalize sanctions for actions, as well as a paradigm shift among law enforcement and the community to shift from a retributive approach to a more rehabilitative and preventive one in accordance with the principles of the Relative Theory.

Keywords: *embezzlement in office, criminal law;*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan sanksi tindakan (*maatregel*) dalam sistem hukum pidana Indonesia ditinjau dari perspektif Teori Pidanaan Relatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara teoretis hukum pidana Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*) yang menempatkan sanksi pidana (*straf*) dan sanksi tindakan setara, dalam praktik legislasi dan penegakan hukum, sanksi tindakan masih diposisikan sebagai nomor dua dan kurang terakomodasi. Sanksi pidana tradisional (seperti penjara) tetap menjadi "primadona" akibat warisan pemikiran retributif dan persepsi masyarakat yang menganggap hukuman harus bersifat pembalasan. Padahal, dari perspektif Teori Relatif, sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif dan preventif dinilai lebih efektif untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dalam jangka panjang. Dominasi sanksi pidana yang berlebihan telah terbukti tidak efektif, ditandai dengan tingginya angka residivisme dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Simpulan dari penelitian ini adalah diperlukan reformasi kebijakan legislasi untuk lebih mengintegrasikan dan menyetarakan sanksi tindakan, serta perubahan paradigma di kalangan penegak hukum dan masyarakat untuk beralih dari pendekatan retributif ke arah yang lebih rehabilitatif dan preventif sesuai dengan prinsip Teori Relatif.

Kata Kunci: *Penggelapan dalam jabatan; Hukum Pidana;*

1. Pendahuluan

Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati suatu posisi sentral. Hal keputusan ini disebabkan karena didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial" sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relative bergantung dari mana kita memandangnya.

Proses penegakan hukum di Indonesia bisa dibilang masih kurang maksimal hingga saat ini. Seperti dalam menafsirkan suatu hukum, masih banyak terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan merumuskan suatu hukum di kalangan aparat penegak hukum. Timbulnya perbedaan tersebut lebih banyak dikarenakan interpretasi oleh perbedaan atau penafsiran para ahli, akademisi, maupun praktisi hukum. Terutama dalam lingkungan peradilan dalam hal memutuskan pidana bagi pelaku beberapa Hakim sering terdapat perbedaan penafsiran dalam menjatuhkan putusan, peristiwa disparitas tersebut sering terjadi di kalangan para hakim dalam menjatuhkan putusan. Disparitas merupakan ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*comparable circumstances*) menimbulkan ketidaksetaraan hukuman dalam tindak pidana yang serupa (*same offences*). Disparitas ini mutlak karena adanya kebebasan hakim serta penerapan prinsip diskresi oleh hakim harus disamakan dengan tanggung jawab (*social accountabilities*) sehingga hakim tidak boleh bertindak semaunya saat memeriksa maupun memutus suatu perkara. Hakim adalah subordinated pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Karena badan kehakiman melaksanakan *Public Service* selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas yang siap menerima atau bersifat keterbukaan untuk kritik serta kontrol dari luar serta kesadaran yang bertanggung jawab. Penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar aturan tetap tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrument hukum dapat diwujudkan. Putusan hakim sangat dihargai dan memuat nilai-nilai kewibawaan jika putusan itu mencerminkan keadilan. Majelis hakim ketika memutus suatu perkara maka dia akan bertanya pada hati nurani nya sendiri, merenungkan hal tersebut apakah putusan ini adil dan bermanfaat (Musthofha Wildan Suyuthi: 2017).

Beberapa disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu dalam putusan nomor: 31/Pid.B/2024/PN Bgl majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2024/PN Bgl majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dalam 396/Pid.B/2024/PN putusan Bgl majelis nomor: hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, oleh karena alasan ini Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim terkait tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Penelitian yuridis normatif fokus pada studi dokumen hukum dan analisis putusan pengadilan sebagai bahan utama. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji kualitas dan konsistensi suatu nilai/asas/norma hukum dalam suatu Sistem Hukum. (Ashibly, Marlinah: 2024). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pembahasan

Menurut Cheang Molly (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) yang dikutip pada buku Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi, disparity of sentencing atau disparitas adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Disparitas pidana terjadi ketika hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda atas tindak pidana yang sama atau yang tingkat bahayanya serupa, tanpa alasan hukum yang jelas. Perbedaan hukuman ini bisa muncul antar pelaku yang melakukan kejahatan bersama, maupun antar perkara sejenis. Disparitas bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti vonis berbeda untuk kejahatan yang sama, baik oleh majelis hakim yang sama maupun berbeda. Disparitas mencerminkan ketidakkonsistenan dalam peradilan, yang sering dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman, pengalaman, serta pandangan pribadi hakim tentang keadilan dan tujuan pemidanaan. Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu:

- a. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "correcti on administration" atau pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "the judicial caprice", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pemidanaan.
- b. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum pidana.
- c. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti- rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lebih berat yang lain didalam kasus yang sebanding.

Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, disparitas menjadi rumit karena banyaknya faktor yang memengaruhi, baik dari sisi penafsiran hukum maupun subjektivitas hakim itu sendiri. Di sisi lain kekuatan dan kelemahan alat bukti dalam persidangan pun menjadi faktor penting yang dapat menentukan berat ringannya vonis yang dijatuhkan. Ketika bukti tidak meyakinkan atau terdapat ketidaksesuaian fakta, maka hakim memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dalam mengambil keputusan. Berdasarkan uraian-uraian diatas terjadi disparitas terjadi dalam bentuk vonis berbeda untuk kejahatan yang sama, baik oleh majelis hakim yang sama maupun berbeda.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya disparitas pidana berdasarkan kasus yang dianalisis yaitu penggelapan dalam jabatan sebagaimana berikut ini merupakan temuan-temuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana:

1. Kekuasaan dan Kebebasan Hakim Hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili dan memutus suatu perkara mempunyai kuasa dengan memberikan pendapat dan pertimbangan untuk menentukan penjatuhan pidana bagi setiap terdakwa. Dikasu putusan ini, yang menjadi asal-usul terjadinya disparitas ini adalah kebebasan hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

Hukum Acara yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman serta kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis hukum, tidak dapat dipungkiri akan ditemukan beragam perbedaan penjatuhan hukuman. Perbedaan yang disebabkan karena kebebasan hakim juga terlihat dalam hal menentukan berat ringannya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan. Majelis Hakim memilih berat ringannya pidana berdasarkan perumusan delik yang bersangkutan yaitu Pasal 374 KUHP menjelaskan “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum positif yaitu Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

2. Faktor Pembuktian dalam Persidangan Tujuan dari pembuktian ialah memberikan gambaran yang berkaitan dengan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran

yang dapat diterima oleh akal. Pada kasus yang diteliti, dalam persidangan telah ditemukan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang nampak pada pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian di persidangan.

Terdapat fakta-fakta yang ditemukan yang menjadikan itu sebagai bukti yang diterima dan diakui oleh Majelis Hakim pada ketiga kasus, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dalam putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl, Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bgl, dan Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bgl, dapat disimpulkan hal yang menyebabkan perbedaan pada setiap kasus adalah keterangan yang berbeda dari setiap saksi yang diajukan, unsur-unsur yang terpenuhi dalam dakwaan, objek penggelapan serta barang bukti dipersidangan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan fakta fakta yang ditemukan pada setiap kasus dalam proses pembuktian inilah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan memberikan hukuman berbeda-beda pula sehingga menimbulkan terjadinya disparitas.

3. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu kasus. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasari pada Pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".
 - 1) Pertimbangan yang bersifat Yuridis
 - a. Tuntutan Jaksa Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP) Tuntutan jaksa yang bervariasi, baik dalam hal jenis pidana maupun tingkat beratnya hukuman, dapat memengaruhi keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin tidak setuju dengan tuntutan jaksa jika merasa ada alasan yang lebih mendalam untuk keputusan yang berbeda (Bambang: 2020) Selain

itu, adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim, khususnya dalam hal tuntutan pidana, juga dapat menimbulkan variasi putusan. Hakim sebagai pihak yang independen berhak untuk tidak sejalan dengan tuntutan jaksa apabila dinilai tidak sesuai dengan keadilan substantif yang diharapkan dalam suatu perkara.

- b. Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Majelis Hakim mempertimbangkan alasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam ketiga putusan bahwa salah satu keadaan yang meringankan adalah Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Keterangan Saksi
Salah satu komponen penting yang juga harus diperhatikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi dikarenakan keterangan Saksi akan memberikan gambaran bagi Hakim terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi yang telah dijelaskan pada setiap kasus, dapat diketahui bahwa semua Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjadikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pertimbangannya dalam mengadili dan memutus tersebut.
- d. Barang Bukti perkara-perkara dan Jumlah Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Pada Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp.733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlah kerugian ini sangat besar dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi putusan hakim sehingga kerugian besar ini mungkin menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama. Sedangkan pada Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bgl, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 17. 183.652,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga kerugian yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan perkara pertama dan ini menjadi faktor pertimbangan pada keputusan hakim yang memberikan pidana penjara yang lebih

ringan. Selanjutnya pada Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bgl, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan perkara pertama namun kerugiannya lebih besar dari perkara kedua. Hal ini berkorelasi dengan faktor pertimbangan pada keputusan hakim yang memberikan pidana penjara yang lebih ringan dari perkara pertama namun lebih tinggi dari perkara kedua.

- e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana Pertimbangan Yuridis terpenting yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Pasal yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh Terdakwa dan Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pemidanaan oleh Majelis Hakim. Adapun konstruksi hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu menerapkan makna unsur unsur dalam Pasal 374 KUHP dan mengaitkannya pada peristiwa yang terjadi dalam perkara. Adapun pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus yang diteliti memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “Barang Siapa dengan Sengaja”;
Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;
- 2) Menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada padanya bukan karena kejahatan;
Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum memiliki barang” dalam unsur pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dapat pula diartikan bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam rumusan Pasal 374 KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu: - Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan 7 kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain; - Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap; - Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain; - Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum); Bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Harus ada pemilikinya sehingga terhadap barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Adapun yang dimaksud dengan orang lain tiada lain diartikan adalah sebagai bukan petindak atau pelaku;

- 3) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa yang dimaksud dengan adanya "Hubungan kerja" Zijne Persoonlijke Dienstbetrekking adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri/pejabat umum ambt melainkan hubungan kerja pribadi yang terjadi karena suatu perjanjian kerja; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencarian/ pencaharian" beroep dier jemaakan juga sebagai "karena jabatan atau dengan pekerjaan", adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu yang mana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu dalam konteks tanggung jawab menjalankan suatu tugas dan/atau fungsi;

Bahwa yang dimaksud dengan "Mendapat upah khusus" Tegen Geldelijke Vergoeding adalah bahwa seseorang mendapat upah

tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab diserahkan suatu barang tertentu;

1) Pertimbangan Non Yuridis

a. Akibat Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan penelitian terhadap tiga putusan ini, didapatkan Kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap ketiga kasus ini sama sekali tidak mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban serta dampak sosial yang dapat memengaruhi masyarakat secara umum karena akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sangat merugikan korban. Selanjutnya ditemukan hasil penelitian dalam tiga putusan ini Hakim juga tidak memberikan pertimbangan terkait ganti kerugian yang bisa diajukan oleh korban sebagaimana Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang berbunyi: “Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.

Oleh karena itu, dirasa Majelis Hakim perlu memperhatikan asas keadilan bagi semua pihak, khususnya korban dalam kasus ini. Putusan Majelis Hakim ini tidak selaras dengan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang mana keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan cara mengganti kerugian milik korban yang hilang pada putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl, putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bgl dan putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bgl, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikmati hasil penggelapan tersebut;

b. Kondisi Terdakwa Selanjutnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai kondisi psikologis dengan memperhatikan keadaan mental atau emosional Terdakwa sebagaimana ternyata dalam putusan: “Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa Majelis Hakim sebelum memutuskan pidana kepada Terdakwa maka Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa untuk menjatuhkan pidana terhadapnya.

4. Faktor Ketidakpastian Pedoman Pemidanaan

Selain hal-hal yang telah dibahas tersebut di atas, penyebab lain timbulnya disparitas pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat mengandung sistem indefinite sentence yang berarti pedoman pemberian pidana, baik dalam peraturan perundangan-undangan maupun KUHP tidak ditentukan secara tegas atau pasti, hanya berupa ancaman lamanya maksimum.

Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim hanya berpedoman pada hukuman maksimal dan minimalnya saja dimana dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan pada ketiga kasus berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dengan menimbang dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 374 KUHP, yang mana pada pasal tersebut hanya menjelaskan pidana maksimumnya saja dengan ancaman 5 (tujuh) tahun penjara. Oleh karena itu, Majelis Hakim bebas untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangannya berdasarkan fakta dipersidangan. Maka, pedoman pemberian pidana seharusnya dicantumkan dalam undang-undang secara tegas, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan

putusannya. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim sebagai berikut: a. Faktor kekuasaan dan kebebasan hakim b. Faktor pembuktian di persidangan c. Faktor pemberian pertimbangan hakim dalam putusan, yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, d. Faktor ketidakpastian pedoman pemidanaan. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan sehingga memiliki perbedaan putusan: 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu tuntutan jaksa penuntut umum yang berbeda, keterangan terdakwa yang berbeda, keterangan saksi-saksi yang berbeda, barang bukti yang berbeda, serta pasal-pasal yang diterapkan dalam putusan dan 2. Pertimbangan non yuridis, yaitu latar belakang perbuatan terdakwa yang berbeda, kondisi terdakwa yang berbeda, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang berbeda.

5. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, 2018
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Hukum Pidana. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, 2017;
- Ashibly, M. (2024). *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
- Bambang W. S., "Peran Jaksa dalam Penyusunan Tuntutan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, 2020;
- Black, Henry Campbell. *Handbook on the Construction and Interpretation of the Laws*. St. Paul, Minn: West Publishing Co., Second Edition
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Khusnul Khofifah dan Yusron Marzuki, "Ratio Decidendi Putusan 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG Nomor Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* Vol. 3, No. 1, (2023).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Tata Permohonan Cara dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Suyuthi, M. W. (2018). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Wahyuni, W. (2024). *Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*.
www.Hukumonline.com.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

